

ABSTRAK

Profesi tenaga kesehatan apalagi dokter mempunyai peranan penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya, selain itu juga meliputi tentang hubungan dokter dengan pasien dokter memiliki tanggung jawab/ kewajiban, yaitu memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar operasional, memberikan kebutuhan medis pasien dan merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien begitu juga setelah pasien itu meninggal dunia dan juga meliputi tentang hak dan kewajiban pasien termasuk hak untuk informasi dan hak untuk menolak tindakan medis, dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran adalah untuk mengetahui setiap tindakan dokter yang dilakukan ketika pasien tersebut masuk dan sampai diambilnya tindakan medis tersebut, sehingga tidak terjadi salah paham antara dokter dengan pasien, Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat beberapa peraturan yang menjelaskan mengenai tenaga kesehatan sehingga tenaga kesehatan dituntut untuk selalu menjaga perilaku ketika menangani seorang pasien, kemudian didalamnya juga terdapat Undang-undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit yang dimana rumah sakit adalah tempat dimana pasien harus dirawat dan didalamnya juga diatur tentang bagaimana rumah sakit harus bertanggung jawab ketika ada seorang dokter atau tenaga kesehatan melakukan kelalaian.

Kata Kunci Pertanggungjawaban pidana Dokter dan Pasien, Kelalaian Medis, hak Pasien dan hak Dokter

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 jo Undang – Undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang hukum pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153